



**PERATURAN TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk (“PERSEROAN”)
TANGGAL 30 AGUSTUS 2016**

Dalam Peraturan Tata Tertib ini Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan akan disebut sebagai “Rapat”.

1. Ketua Rapat

Rapat akan diketuai oleh Presiden Komisaris Perseroan atau pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14.1. Anggaran Dasar Perseroan.

2. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat

Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, adalah:

- a. pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang nama-namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2016 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah; dan
- b. pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau Bank Kustodian (“BK”) atau Perusahaan Efek (“PE”), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada KSEI atau pada BK atau PE, pada tanggal 5 Agustus 2016 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) atau kuasa mereka yang sah.

3. Bukti hak untuk hadir atau untuk diwakili dalam Rapat

Ketua Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa ia berwenang untuk hadir dalam Rapat.

4. Persyaratan sebelum memasuki ruang Rapat

Pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka diminta untuk (i) memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau fotokopinya kepada Petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, dan (ii) memperlihatkan asli Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

Pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif, Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Rekening diminta untuk (i) menyampaikan surat KTUR yang diperolehnya dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan kepada Petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang

**PROCEDURAL RULES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT UNILEVER INDONESIA Tbk (“COMPANY”)
30th AUGUST 2016**

In this Procedural Rules, the Extraordinary General Meeting of Shareholders is referred to as the “Meeting”.

1. Chairman of the Meeting

The Meeting will be chaired by the President Commissioner or any other party as referred to on Article 14.1. of the Articles of Associations of the Company.

2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are as follows:

- a. any shareholders of the Company whose shares are not yet deposited in the Collective Depository, those persons whose names are legally recorded in the Register of Shareholders of the Company on 5 August 2016 at 4:00 p.m. West Indonesia Time or their legal proxies; and
- b. any shareholders of the Company whose shares have been deposited in the Collective Depository maintained by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) or by Custodian Banks (“CB”) or by Securities Company (“SC”), those persons whose names are recorded in the list of the holder of account at KSEI or CB or SC, on 5 August 2016 at 4:00 p.m. West Indonesia Time, as evidenced by the Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) or Written Confirmation for the Meeting or their legal proxies.

3. Proof of entitlement to attend or be represented at the Meeting

The Chairman of the Meeting shall be entitled to request any person attending the Meeting to prove that they are entitled to attend the Meeting.

4. Requirements prior to entering the venue of the Meeting

Shareholders whose shares are not yet deposited in the Collective Depository, or their legal proxies, are requested (i) to show their original Collective Share Certificates or a photocopy thereof to the officer of the Biro Administrasi Efek of the Company prior to entering the venue of the Meeting, and (ii) to show their original Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) or any other identity card, and to submit a photocopy thereof to the officer of the Biro Administrasi Efek of the Company prior to entering the venue of the Meeting.

For those shareholders whose shares have been deposited in the Collective Depository, the Account Holders or proxies of the Account Holders, are requested (i) to submit a KTUR which was obtained from the Securities Company or Custodian Banks concerned to the officer of the Biro

<p>Rapat, dan (ii) memperlihatkan asli KTP atau bukti jati diri lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.</p>	<p>Administrasi Efek of the Company prior to entering the venue of the Meeting, and (ii) to show their original KTP or any other identity card, and to submit a photocopy thereof to the officer of the Biro Administrasi Efek of the Company prior to entering the venue of the Meeting.</p>
<p>5. Surat Kuasa Pemegang saham Perseroan hanya dapat diwakili dalam Rapat oleh orang lain sesuai surat kuasa yang diberikan secara sah oleh pemegang saham Perseroan dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.</p>	<p>5. Powers of Attorney Shareholders of the Company may only be represented at the Meeting by another person by virtue of a power of attorney conferred by a lawful shareholder of the Company in a form acceptable to the Board of Directors of the Company.</p>
<p>6. Memasuki dan meninggalkan ruang Rapat Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat.</p>	<p>6. Entering and leaving the venue of the Meeting. During the Meeting, shareholders and/or proxies of shareholders are requested not to leave and enter the Meeting room in such a way which may disturb the course of the Meeting.</p>
<p>7. Penggunaan telepon genggam dalam ruang Rapat selama berlangsungnya Rapat. Selama Rapat berlangsung, para hadirin diminta agar mematikan telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat.</p>	<p>7. The use of handphones in the venue of the Meeting is, during the course of the Meeting. During the Meeting, the attendees are requested to switch off the handphones in the venue of the Meeting and/or in the vicinity of the Meeting.</p>
<p>8. Keabsahan Rapat Rapat adalah sah jika pemberitahuan dan panggilan telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan korum yang disyaratkan telah terpenuhi.</p>	<p>8. The legality of the Meeting The Meeting are legally constituted if proper announcements and notices have been properly issued in accordance with the prevailing regulation and the required quorum is assembled</p>
<p>9. Musyawarah untuk mufakat Rapat Menurut Pasal 15.8. Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS Tahunan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat antara para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham. Jika tidak dapat dicapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara. Jika dilakukan pemungutan suara, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan.</p>	<p>9. Deliberations to reach consensus Meeting Pursuant to Article 15.8. of the Company's Articles of Association, any resolutions of the AGMS shall be adopted on the basis of consensus reached among the shareholders and/or the proxies of shareholders following deliberations with a view to reach consensus (musyawarah untuk mufakat). If no consensus can be reached, then voting may be conducted. If voting is conducted, then any resolutions shall be approved by the affirmative votes of more than ½ (one half) of the total number of votes legally cast at the AGMS.</p>
<p>10. Pemungutan suara dalam Rapat.</p> <ol style="list-style-type: none"> Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat menjadi kuasa pemegang saham dan hadir di dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam kedudukan mereka selaku kuasa pemegang saham Perseroan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara. Sesuai Pasal 15.4. Anggaran Dasar Perseroan tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat. Hanya pemegang saham Perseroan yang sah atau kuasa mereka yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat. Satu pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham setiap kali harus mengeluarkan suaranya untuk semua saham yang dimilikinya/diwakilinya. Sesuai Pasal 15.7. Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang 	<p>10. Voting at the Meeting</p> <ol style="list-style-type: none"> Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may be appointed as a proxy of a shareholder of the Company and present at this Meeting, but the votes they cast in their capacity as a proxy of any shareholder of the Company shall not be counted in voting. Pursuant to Article 15.4. of the Articles of Association of the Company, each share shall grant to its holder the right to cast 1 (one) vote in this Meeting. Only lawful shareholders of the Company or their lawful proxies shall be entitled to vote at these Meeting. A shareholder of the Company or a proxy of a shareholder will cast his/her vote only once for the total shares he or she owns/represents. Pursuant to Article 15.7 of the Company's Articles of Association, abstentions shall be assumed to vote as the votes issued by the majority of the shareholders

<p>mengeluarkan suara. Suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ini.</p> <p>f. Jika Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan, atau ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju atas usul yang dibicarakan atau mengeluarkan suara blanko, Ketua Rapat berhak menyimpulkan Rapat menyetujui usul yang bersangkutan dengan suara bulat.</p> <p>g. Jika ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui usul yang bersangkutan atau mengeluarkan suara blanko, maka Ketua Rapat akan meneruskan proses pengambilan keputusan dengan melakukan acara pemungutan suara</p> <p>h. Ketua Rapat akan meminta Notaris yang hadir untuk membuat Risalah Rapat, untuk menghitung dan mengumumkan hasil pemungutan suara.</p> <p>i. Ketua Rapat akan melaksanakan pemungutan suara dengan cara sebagai berikut:</p> <p>i) Pertama, Ketua Rapat akan meminta agar pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham, yang tidak menyetujui usul yang diajukan atau mengeluarkan suara blanko untuk mengangkat tangan; dan</p> <p>ii) Kedua, Ketua Rapat akan menegaskan bahwa yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama, dianggap sebagai pemegang saham yang menyetujui usul yang bersangkutan dan mereka tidak diminta mengangkat tangan.</p> <p>j. Setelahnya, Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan di dalam Rapat tersebut.</p> <p>11. Prosedur untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat.</p> <p>a. Selama pembicaraan mengenai mata acara, Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk bertanya dan/atau mengemukakan pendapat pada saat yang ditentukan oleh Ketua Rapat.</p> <p>b. Menurut Pasal 15.10. Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk dibicarakan atau untuk diputuskan dalam Rapat harus memenuhi semua syarat berikut ini:</p> <p>(i) menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut langsung berhubungan dengan salah satu acara Rapat; dan</p> <p>(ii) hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan pada saat itu;</p> <p>(iii) menurut pendapat Direksi hal tersebut berhubungan langsung dengan usaha Perseroan; dan</p> <p>c. Hanya pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang berhak mengajukan</p>	<p>who votes. Invalid votes shall not be counted in determining the total amount of votes cast in this Meeting.</p> <p>f. If the Chairman of the Meeting asks whether there are any shareholders and/or proxies of shareholders who are against the proposal under consideration or who are abstaining from voting, and no shareholders and proxies of shareholders are against the proposal under consideration or are abstaining, the Chairman of the Meeting shall be entitled to conclude that the Meeting unanimously approve the proposal concerned.</p> <p>g. If there are any shareholders and/or any proxies of share-holders of the Company who are against the proposal concerned or abstain from voting, the Chairman of the Meeting will then proceed with completing the voting procedures.</p> <p>h. The Chairman of the Meeting will request the Notary to attend the Meeting to draw up the minutes of Meeting, to count the results of the voting.</p> <p>i. The Chairman of the Meeting will conduct the voting procedures in the following manner:</p> <p>i) First, the Chairman of the Meeting will ask the shareholders and/or the proxies of the shareholders who vote against the proposal or who are abstaining to raise their hands; and</p> <p>ii) Second, the Chairman of the Meeting will confirm that the shareholders and/or the proxies of the shareholders who did not raise their hands at the first stage, will be assumed as the shareholders who approve the proposals concerned and they will not be asked to raise their hands.</p> <p>j. The Chairman of the Meeting will ask the Notary to announce the results of the voting in relation with the concerned agenda concerned of the Meeting.</p> <p>11. Procedure for raising questions at the Meeting</p> <p>a. During discussions of any agenda items, the Chairman of the Meeting will give the opportunity to the shareholders and the proxies of shareholders to raise any questions and/or to give any comments at the time determined by the Chairman of the Meeting.</p> <p>b. Pursuant to paragraph 15.10 of Article 15 of the Articles of Association of the Company, any matter submitted by the shareholders or proxies of shareholders for discussion resolution for adoption at the Meeting, shall comply with all the following requirements:</p> <p>(i) such matter is, in the opinion of the Chairman of the Meeting directly related to one of the agenda items of the Meeting; and</p> <p>(ii) such matter has been submitted by one or more shareholders who singly or jointly own at least 10% (ten per cent) of the total shares with legal voting rights issued by the Company at that time;</p> <p>(iii) such matter is, in the opinion of the Board of Directors, directly related to the business of the Company; and</p> <p>c. Only lawful shareholders or lawful proxies of the shareholders are entitled to submit questions</p>
---	--

<p>pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, sesuai prosedur berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Ketua Rapat akan meminta para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya untuk mengangkat tangan, dan kepada mereka akan diberikan formulir pertanyaan untuk diisi; (ii) para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham diminta untuk mengisi formulir pertanyaan dengan nama pemegang saham yang bersangkutan, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan yang akan diajukan. Satu formulir pertanyaan hanya diisi untuk satu pertanyaan. Petugas Perseroan akan mengumpulkan formulir yang sudah selesai diisi dan menyampaikannya kepada Ketua Rapat; (iii) setelah semua formulir yang selesai diisi terkumpul, Ketua Rapat dan/atau seorang anggota Direksi yang diminta Ketua Rapat akan memberikan jawabannya; dan (iv) setelah semua pertanyaan ditanggapi oleh Ketua Rapat dan/atau oleh anggota Direksi, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat. <p>12. Peraturan Tata Tertib untuk Rapat ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>13. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut</p>	<p>and/or give comments, and the following procedures shall be followed:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) the Chairman of the Meeting will request any shareholders and proxies of shareholders intending to raise any questions and/or to give their comments to raise their hands. They then will be provided with question forms to be completed; (ii) the shareholders and proxies of shareholders are requested to fill in the question forms with the name of the shareholders concerned, the number of shares owned/represented and the question they wish to raise. Each question form shall be filled for one question only. A staff member of the Company will collect the completed forms and submit the same to the Chairman of the Meeting; (iii) after all completed forms are collected, the Chairman of the Meeting and/or a member of the Board of Directors requested by the Chairman of the Meeting will answer the questions; and (iv) after all the questions have been addressed by the Chairman of the Meeting and/or by any member of the Board of Directors, the Chairman of the Meeting will continue with the Meeting. <p>12. These Procedural Rules are issued as further implementing regulations of the provisions of the Articles of Association of the Company regarding the procedures for a General Meeting of Shareholders of the Company.</p> <p>13. If there are matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Procedural Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.</p>
---	--

Jakarta, 30 Agustus 2016 / Jakarta, 30th August 2016
Direksi Perseroan / The Board of Directors of the Company